

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

KOMITE NASIONAL PENGENDALIAN FLU BURUNG (*AVIAN INFLUENZA*)  
DAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI PANDEMI INFLUENZA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan virus flu burung (*avian influenza*) di Indonesia dan dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu sehingga menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang semakin besar dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki resiko berjangkitnya pandemi influenza pada manusia yang dikhawatirkan dapat menimbulkan korban jiwa yang lebih besar;
- c. bahwa untuk percepatan pengendalian flu burung (*avian influenza*) dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza, diperlukan langkah-langkah komprehensif dan keterpaduan dari seluruh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dunia usaha, organisasi profesi, organisasi non pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga internasional serta pihak-pihak terkait lainnya;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, butir b, dan butir c tersebut di atas dipandang perlu membentuk Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (*Avian Influenza*) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit I-lewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOMITE NASIONAL PENGENDALIAN FLU BURUNG (*AVIAN INFLUENZA*) DAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI PANDEMI INFLUENZA.

### **Pasal 1**

Untuk percepatan pengendalian flu burung (*avian influenza*) dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza secara komprehensif dan terpadu, dibentuk Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (*Avian Influenza*) Dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Komnas FBPI.

### **Pasal 2**

Komnas FBPI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

### **Pasal 3**

Komnas FBPI bertugas :

- a. Menetapkan kebijakan dan rencana strategis nasional serta pedoman umum pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan flu burung (*avian influenza*) serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza;
- b. Menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan flu burung (*avian influenza*) serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan flu burung (*avian influenza*) pada hewan dan manusia serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza;
- d. Mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan strategi nasional pengendalian flu burung (*avian influenza*) dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza, serta menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam kegiatan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan flu burung (*avian influenza*) serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza;
- e. Mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi yang terkait dengan masalah flu burung (*avian influenza*) pada hewan dan manusia;
- f. Memberikan arahan kepada Komite Provinsi dan Komite Kabupaten/Kota dalam rangka pencegahan, pengendalian dan penanggulangan flu burung (*avian influenza*) serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza.

### **Pasal 4**

(1) Susunan Keanggotaan Komnas FBPI adalah sebagai berikut :

- |                                   |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| Ketua merangkap Anggota           | : | Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; |
| Wakil Ketua I merangkap Anggota   | : | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;         |
| Wakil Ketua II merangkap Anggota  | : | Menteri Pertanian;                               |
| Wakil Ketua III merangkap Anggota | : | Menteri Kesehatan;                               |
| Anggota                           | : |  |
1. Menteri Dalam Negeri;
  2. Menteri Luar Negeri;
  3. Menteri Keuangan;
  4. Menteri Kehutanan;
  5. Menteri Perindustrian;
  6. Menteri Perdagangan;
  7. Menteri Perhubungan;
  8. Menteri Pendidikan Nasional;
  9. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
  10. Menteri Komunikasi dan Informatika;
  11. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
  12. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
  13. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas;
  14. Panglima Tentara Nasional Indonesia;

15. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
16. Ketua Palang Merah Indonesia.

Sekretaris merangkap Anggota : Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian  
Bidang Pertanian dan Kelautan.

- (2) Penyelenggaraan tugas Komnas FBPI sehari-hari dibantu oleh Tim Pelaksana yang diketuai oleh Sekretaris Komnas FBPI.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari unsur eselon I instansi terkait, organisasi profesi dan pihak lain yang terkait, yang ditetapkan oleh Ketua Komnas FBPI.

#### **Pasal 5**

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komnas FBPI, Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Komite Provinsi dan Komite Kabupaten/Kota Pengendalian Flu Burung (*Avian influenza*) Dan kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza.
- (2) Komite Provinsi dan Komite Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Gubernur untuk Komite Provinsi dan Bupati/ Walikota untuk Komite Kabupaten/Kota.
- (3) Komite Provinsi dan Komite Kabupaten/Kota merumuskan kebijakan, strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pencegahan, pengendalian dan penanggulangan flu burung (*avian influenza*) serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza di wilayahnya sesuai kebijakan, strategi dan pedoman serta arahan yang ditetapkan oleh Komnas FBPI.
- (4) Komite Provinsi dan Komite Kabupaten/Kota melaporkan secara berkala pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Komnas FBPI.

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komnas FBPI dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Komnas FBPI.
- (2) Dalam hal dipandang perlu, Ketua Komnas FBPI dapat membentuk Kelompok Kerja dan Panel Ahli yang terdiri dari pejabat instansi Pemerintah, pakar, akademisi, praktisi dan/atau pihak-pihak lainnya.

#### **Pasal 7**

Mekanisme dan tata kerja Komnas FBPI, Komite Provinsi, Komite Kabupaten/Kota, Sekretariat, kelompok Kerja dan Panel Ahli diatur lebih lanjut oleh Ketua Komnas FBPI.

#### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugasnya, Komnas FBPI melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan instansi Pemerintah Pusat maupun instansi Pemerintah Daerah, dunia usaha, organisasi non Pemerintah, organisasi profesi, perguruan tinggi, badan internasional dan/atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu, serta melibatkan partisipasi masyarakat.

#### **Pasal 9**

Komnas FBPI melaporkan program kerja serta perkembangan pelaksanaan kegiatannya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu kepada Presiden.

#### **Pasal 10**

Masa tugas Komnas FBPI adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

#### **Pasal 11**

Semua biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komnas FBPI dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sifatnya tidak mengikat.

**Pasal 12**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komnas FBPI.

**Pasal 13**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 2006

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd.**

**DR H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**